



# Poin Penting Protokol Kesehatan untuk Resepsi Pernikahan di Jakarta

- Kapasitas maks. 25%
  - Jarak antar kursi min. 1,5 meter.
  - Tidak diperkenankan ada prasmanan.
  - Tidak ada antrian tamu untuk makan/minum.
  - Alat makan minum wajib disterilisasi.
  - Makan/minum hanya dilayani petugas dan disajikan di meja tamu.
  - Tamu hanya bernamaste dan duduk ditempat yang sudah disediakan dan dilarang berjalan/hilir mudik.
  - Bila ada musik, tidak diperkenankan ada yang menyumbang lagu.
  - Dilarang standing party.
  - Tidak diperkenankan meminta di fotokan menggunakan hp pribadi.
  - Saat berfoto dilarang melepas masker.
  - Dilarang membawa anak usia < 9 tahun dan lansia > 60 tahun.
  - Tidak disarankan pemberian amplop langsung.
  - Data tamu tercatat lengkap.
  - Ucapan berupa karangan bunga dilarang.
- Pihak penyelenggara Wajib Melaporkan Kegiatan Acara setelah selesai, khususnya terkait penerapan protokol acara ke Dinas Parekraf DKI Jakarta dengan tembusan ke Sudin Parekraf Wilayah Kota.





# Bagaimana cara mengajukan persetujuan teknis untuk acara pernikahan di gedung?



1. Manajemen/ penanggung jawab tempat kegiatan cukup 1x mengajukan permohonan ke Disparekraf (berlaku seterusnya sesuai ketentuan).



2. Pengajuan persetujuan teknis (meeting/ seminar/ workshop/ akad nikah/ pemberkatan) untuk hotel bintang 4, 5 dan resto ke Dinas Parekraf dan hotel bintang 1, 2 dan 3 ke kantor Sudin Parekraf di wilayah kota administrasi dan kabupaten masing- masing.



3. Pengajuan pembukaan usaha kembali resepsi pernikahan, semua hotel dan resto mengajukan ke Dinas Parekraf DKI Jakarta.

